

**PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA  
TERHADAP TINDAKAN HUMAN TRAFFICKING DI WILAYAH TIMUR  
TENGAH DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

**Andika Dwi Yuliardi<sup>1</sup>**  
**Aslan Noor<sup>2</sup>**  
**Andrew Christian Banjarnahor<sup>3</sup>**  
**Abdillah Bararah<sup>4</sup>**  
**Azhar Nur Fauzi<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>1</sup> Email: andikadwiyuliardi@gmail.com

<sup>2</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2</sup> Email: dr. aslan.unsika@gmail.com

<sup>3</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>3</sup> Email: christianandrew172@gmail.com

<sup>4</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>4</sup> Email: abdillahb81@gmail.com

<sup>5</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>5</sup> azharnurfauzi@gmail.com

***Abstract***

*Indonesia still has a very crucial problem, the problem is human trafficking. This study is aimed at identifying and analyzing legal protection for Indonesian workers who work in the Middle East against crimes of trafficking in persons based on national law and international law as well as the application of sanctions given to perpetrators. The research method in this article is juridical normative using a statute approach and a conceptual approach. The results of this study are a form of protection for migrant workers, there are several international regulations, one of which is CEDAW. Meanwhile, the government's efforts in legal protection for TKI victims of human trafficking are by issuing various legal instruments, one of which is the UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). From this research, it can be concluded that the government needs to collaborate bilaterally, as well as multilaterally, especially the destination countries for placing Indonesian migrant workers, and cooperate with non-governmental organizations in combating human trafficking.*

*Keywords: labor migrants, human trafficking, legal protection*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menempati posisi ke-4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia terhitung berjumlah 268 juta jiwa. Berdasarkan data Laporan Pekerja Global Indonesia, pada 2016, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tercatat lebih dari 9 juta orang dengan 3/4 diantaranya merupakan pekerja berketerampilan rendah. Tenaga Kerja Indonesia memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian negara, namun banyak masalah-masalah yang muncul dari pengiriman tenaga kerja migran ini, salah satunya adalah Perdagangan Manusia. Berdasarkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), sebuah organisasi di bawah PBB yang berfokus pada masalah perdagangan & penggunaan narkoba secara ilegal, pencegahan kejahatan dan keadilan kriminal, terorisme internasional dan korupsi politik menyebutkan ada sekitar 12% dari korban tindak perdagangan manusia adalah anak laki-laki, 18% pria, 21% anak perempuan, dan 49% wanita.<sup>1</sup> Dapat disimpulkan, bahwa korban terbanyak dari tindak pidana perdagangan orang adalah wanita.

Menurut Pendapat Rebecca Surtees dan Martha Wijaya, Tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikrit kriminal”, yaitu perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dengan demikian, sindikrit kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktivitas dari sindikrit perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara terorganisir.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mendefinisikan “Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan Perdagangan orang sebagai “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan pemindahan yang disertai dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dan penjeratan utang”. Sedangkan sebutan Tenaga kerja menurut KBBI adalah “orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja, pegawai, dan

---

<sup>1</sup> Yusitarani, S, Nabitus Sa'adah. 2020. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 25.

<sup>2</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm, 20.

sebagainya, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja”.

Adanya faktor yang memengaruhi perdagangan manusia, yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan, serta sulitnya mengenyam pendidikan. Namun sangat disayangkan, hal tersebut menyebabkan mereka menjadi korban perdagangan manusia karena tidak melalui prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pada bulan April 2019 berita kriminal tengah disibukkan oleh pengungkapan kasus perdagangan manusia terbesar di Indonesia pada saat itu. Berlatarbelakang keterbatasan informasi serta keterbelakangan ekonomi ditengah kebutuhan yang tinggi menjadi faktor umum para korban perdagangan manusia. Korban tersebut berasal dari beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Terdapat 3 jaringan yang menyelundupkan dengan total lebih dari 800 pekerja rumah tangga ke Timur Tengah. Para tersangka adalah anggota tiga sindikat yang memperdagangkan orang Indonesia ke negara-negara termasuk Suriah, Arab Saudi, dan Turki, menjanjikan para korbannya bayaran yang menguntungkan sebagai pembantu rumah tangga, namun kenyataannya, para korban tidak menerima upah dan dianiaya oleh majikannya.<sup>3</sup>

Para tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam 3 jaringan yaitu Suriah, Arab Saudi, dan Turki melakukan aksinya dengan rayuan dan janji-janji palsu kepada korbannya berupa pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi dengan nominal tertentu. Pelaku Perdagangan manusia (Traffickers) terdiri dari 3 jaringan, dalam jaringan Suriah dengan gaji 4 juta ditambah dengan bonus sebesar 4 juta jika dinyatakan sehat untuk bekerja di luar negeri, jaringan Turki dengan gaji 7 juta per bulan serta jaringan Arab Saudi dengan gaji 1,5-5 juta per bulan. Semua itu hanya bujukan tipuan belaka saja. Dari setiap tersangka atau agen disetiap jaringan pun ditangkap dilokasi yang berbeda-beda.

Jika dihitung sejak Februari 2012 hingga Februari 2018, terdapat 13.601 Tenaga Kerja Migran Indonesia yang sudah dipulangkan dari negara Suriah. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono tidak menampik bahwa masih adanya pengiriman tenaga kerja sektor informal (sindikat perdagangan manusia) ke Suriah walaupun pintu resmi sudah ditutup, pengiriman tidak langsung ke Suriah namun melalui Mesir ataupun Abu Dhabi dengan berbagai macam modus.

Dengan demikian, bahwa perdagangan orang tidak hanya terjadi antar pulau atau daerah dalam satu wilayah negara. Namun perdagangan orang dapat terjadi melalui lintas batas negara. Peraturan mengenai perlindungan perdagangan manusia sudah diatur di beberapa Konvensi internasional dan Pemerintah Indonesia

---

<sup>3</sup> Callistasia Wijaya. 2019. Perdagangan manusia terbesar terungkap: 'Saya dijual ke Irak, diperkosa, dipenjara'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938>. Diakses tanggal 10 Januari 2021

juga telah memiliki aturan yang mengatur hal tersebut, namun dalam fakta di lapangannya, masih banyak tindak kejahatan perdagangan manusia dengan korbannya ialah tenaga migran yang akan dikirim ke luar negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia Lintas Negara di Wilayah Timur Tengah menurut Hukum Internasional, Hukum Nasional & Pendapat Para Pakar ? Apakah Perbuatan yang Dilanggar oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Tenaga Kerja Migran Indonesia ? Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Tenaga Kerja Migran Indonesia berdasarkan Hukum Nasional, Hukum Internasional ?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja migran Indonesia di wilayah Timur Tengah terhadap Tindakan *Human Trafficking* ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) atau hukum penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup> Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan sumber bahan hukumnya ialah bahan hukum primer yang berupa aturan perundang-undangan (Hukum Nasional) dan aturan yang dimuat dalam Konvensi-konvensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yang bersifat universal (Hukum Internasional). Ditunjang oleh bahan hukum sekunder yang berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian, berita-internet.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Konsep Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia Lintas Negara di Wilayah Timur Tengah menurut Hukum Internasional, Hukum Nasional & Pendapat Para Pakar**

A. Konsep Perlindungan Menurut Hukum Internasional Terhadap Tenaga Kerja Migran:

1. *Convention of the Suppression of Traffic in Person and the Exploitation of the Prostitution of Others* (Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain tahun 1949). Konvensi ini merupakan salah satu instrument hukum internasional khusus yang mengatur mengenai perdagangan perempuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi ini yang menitikberatkan pada perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi. Kemudian dalam Pasal 2 Konvensi ini menegaskan bahwa: "Peserta konvensi

---

<sup>4</sup> Soerjono Soerkanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*. (Jakarta : PT Raja grafindo persada. 2004). Hlm 23-24.

saat ini setuju untuk menghukum siapapun yang:"

1. Memiliki atau manejer, atau dengan sadar membiayai atau mengambil bagian dalam pembiayaan suatu rumah pelacuran.
2. Dengan sadar membiarkan atau menyewakan suatu bangunan atau tempat atau manapun bagian daripadanya untuk kepentingan pelacuran dari yang lain.<sup>5</sup>
2. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang kejahatan transnasional yang terorganisir). Protokol ini dirumuskan oleh PBB pada Tahun 2000 di Italia, tujuan dari protokol ini adalah untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Protokol ini dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama internasional untuk mencegah dan menanggulangi *human trafficking*, serta dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan bagi korban dan bantuan bagi korban.
3. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya). Konvensi tersebut dideklarasikan pada tanggal 18 Desember 1990 di New York kemudian diberlakukan sebagai hukum pada 1 juli 2003. Konvensi Pekerja Migran tahun 1990 mencakup perlindungan terhadap orang-orang yang berencana menjadi pekerja migran, atau sedang bekerja di luar negara, ataupun selesai bekerja di luar negara dan kembali ke negara asal. Konvensi ini mengatur beberapa hal penting, seperti: Mengatur standar perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya; Mencantumkan serangkaian standar untuk perlindungan pekerja migran dan kewajiban negara terkait, yang meliputi negara asal, negara transit dan negara tempat bekerja; serta Mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya di seluruh proses migrasi, termasuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.
4. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diadopsi pada 1979 oleh Sidang Umum PBB, sering digambarkan sebagai undang-undang hak asasi perempuan internasional. Dengan menerima Konvensi, Negara berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan

---

<sup>5</sup> Mohammad Fadil, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, diakses dari laman, <https://media.neliti.com/media/publications/150073-ID-none.pdf>

dalam segala bentuk, termasuk: untuk membentuk pengadilan dan lembaga publik lainnya untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi perempuan dari diskriminasi; dan untuk memastikan penghapusan semua tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau perusahaan.

#### B. Konsep Perlindungan Menurut Hukum Nasional Terhadap Tenaga Kerja Migran

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur berkenaan dengan legalitas pengiriman TKI serta pencegahan dan upaya penanggulangan perdagangan. Namun tidak secara detail mengatur dengan jelas pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta secara proposional. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang ini dijelaskan: "*Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah kerja*". Dengan demikian, perlindungan hak-hak dan pemenuhan haknya TKI mesti dilakukan baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO). Kebijakan hukum pidana dalam mengatasi, serta menangani tindak perdagangan manusia di Indonesia pada saat ini dirasa kian membaik dengan adanya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dimana dalam UU ini mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang dengan memuat minimal penjatuhan pidana hingga maksimal, serta korban juga berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi serta ganti rugi dari pelaku. Undang-Undang ini juga memberikan peluang bagi adanya usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi maupun pelapor.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rifghts of All Migrant workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Pentingnya meratifikasi Konvensi ini karena dapat menunjukkan pada dunia internasional tentang komitmen suatu negara dalam melakukan perlindungan bagi pekerjanya yang bekerja diluar negaranya. Di lain sisi, dengan meratifikasi Konvensi berarti Pemerintah berkewajiban unruk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja asing/pekerja migran dan anggota keluarganya yang bekerja di Indonesia termasuk jikalau mereka terkena PHK dan pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan tunjangan pengangguran.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia. Dibuatnya undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

C. Konsep Perlindungan Menurut Pendapat Para Pakar Terhadap Tenaga Kerja Migran:

1. Mengacu pada Pendapat Soepomo dan Maslan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3 macam: a) Perlindungan ekonomis ialah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk memperoleh penghasilan yang cukup termasuk apabila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya; b) Perlindungan sosial ialah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan jaminan hak untuk berorganisasi; c) Perlindungan teknis ialah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatannya.
2. Imam Soepomo, menyatakan bahwa: "perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>6</sup> Perlindungan tenaga kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap tenaga kerja dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis yang dilakukan oleh seluruh lapisan sosial (stratifikasi sosial) masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang sangat menyadari akan pentingnya peranan tenaga kerja.
3. Menurut Mansur, & Gultom, 2007, Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk dapat mendalami bentuk-bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut: (1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi, (2) Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, (3) Bantuan Hukum, (4) Pemberian Informasi.<sup>7</sup>

### 3.2 Perbuatan yang Dilanggar oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Tenaga Kerja Migran Indonesia

Berdasarkan definisi yang termuat dalam Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, menyatakan bahwa perdagangan manusia memiliki tiga unsur pokok, yaitu;

1. Tindakan (Apa yang dilakukan) . Menurut Protocol tersebut dalam ayat (3)

---

<sup>6</sup> Soepomo, I., *Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm.78.

<sup>7</sup> Mansur, Dikdik M. Arief., & Gultom, Elisatris.(2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

definisi dari tindakan transaksi perdagangan manusia meliputi perekrutan, pengiriman, pemindah-tanganan, penampungan atau penerimaan orang.

2. Sarana (Bagaimana melakukannya). Perdagangan manusia dilakukan dengan cara ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti penculikan, penyekapan, pemalsuan/penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan.
3. Tujuan (Mengapa dilakukan). Tujuan dari perdagangan manusia untuk eksploitasi demi mendapat keuntungan, yang meliputi eksploitasi seksual/prostitusi, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa, pengambilan organ tubuh. atau praktik serupa, pengambilan organ tubuh.

Sedangkan Perbuatan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kasus yang kami teliti adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Human Trafficking (Traffickers) menawarkan korban dengan janji-janji palsu seperti menjanjikan korban berupa pekerjaan dengan gaji yang tinggi sebagai Asisten Rumah Tangga dan tanpa diberitahukan resiko dari pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian korban. Hal ini yang membuat korban mau menerima tawaran tersebut demi keluarganya meskipun janji yang diberikan tidak benar.
2. Pelaku Human Trafficking (Traffickers) melakukan pemalsuan sejumlah dokumen, baik itu paspor, visa kerja serta sertifikat pelatihan. Dengan demikian, korban menjadi percaya bahwa Oknum Traffickers tersebut berasal dari penyalur tenaga kerja Indonesia yang resmi.

### **3.3 Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Tenaga Kerja Migran Indonesia berdasarkan Hukum Internasional & Hukum Nasional**

- A. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking Tenaga Kerja Migran Indonesia berdasarkan Hukum Internasional
  1. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang kejahatan transnasional yang terorganisir) Tahun 2000. Dalam Pembukaan protokol secara jelas menyatakan bahwa tindakan-tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, terutama perempuan, dalam Pasal 11 ayat (4) menjelaskan bahwa “Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memberikan

*sanksi dalam kasus-kasus perdagangan manusia.”*

2. CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) merupakan salah satu konvensi internasional yang membahas mengenai diskriminasi terhadap perempuan. Negara Indonesia telah meratifikasi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita merupakan suatu implementasi dari Konvensi internasional tentang larangan perdagangan perempuan. Kita bisa lihat pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa: *“Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundangundangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran”*. Sehingga Bisa dikatakan bahwa pasal ini menekankan pada larangan perdagangan perempuan.

#### B. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking Tenaga Kerja Migran Indonesia berdasarkan Hukum Nasional

Berikut ini adalah sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang dalam kasus yang dibahas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi *“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*.
2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi: *“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”*.
3. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi : *“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”*.
4. Pasal 86 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi: *“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang:....., b.*

*menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup".* Karena Negara Suriah melakukan penutupan secara legal terhadap Tenaga Kerja Migran yang akan bekerja di Suriah, pengiriman tenaga kerja sektor informal (sindiket perdagangan manusia) ke Suriah walaupun pintu resmi sudah ditutup, pengiriman tidak langsung ke Suriah namun melalui Mesir ataupun Abu Dhabi dengan berbagai macam modus.

#### **4. SIMPULAN**

Pengaturan dan perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia meskipun sudah diatur dalam Hukum Internasional yang berupa konvensi, juga Pemerintah telah meratifikasi beberapa konvensi seperti *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant workers and Members of Their Families* dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 & CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 & telah membuat undang-undang lain yang bertujuan untuk melindungi TKI, khususnya dari Perdagangan manusia. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pemerintah dalam memberantas kasus perdagangan perempuan khususnya, dan perdagangan manusia pada umumnya belum terlaksana secara maksimal, karena walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur namun masih saja pelanggaran terus terjadi.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia yang berupa menjanjikan korban pekerjaan dengan gaji yang tinggi sebagai ART dan tanpa di beritahukan resiko dari pekerjaan tersebut & memalsukan dokumen-dokumen, sehingga para korban percaya bahwa oknum Traffickers itu berasal dari lembaga/biro yang resmi. Dalam hal ini cukup jelas bahwa kurangnya sosialisasi di masyarakat oleh Pemerintah maupun LSM mengenai praktek-praktek perdagangan manusia sehingga masyarakat tidak dapat membedakan antara biro jasa/PJTKI resmi dengan oknum-oknum ilegal.

Aturan Hukum Internasional mengenai sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku perdagangan manusia dirasa cukup minim, bahkan dalam konvensi-konvensi tidak menjelaskan secara tegas jenis hukuman/denda/ganti rugi yang diberikan kepada Traffickers. Dalam hal ini dirasa kurang efektif jika hanya mengandalkan aturan Hukum Nasional suatu negara saja. Sehingga masih banyak Pelaku perdagangan manusia yang melakukan kegiatan perdagangan manusia kembali di negaranya.

#### **5. REFERENSI**

**Buku:**

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)

I, Soepomo. 1987. *Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

Mansur, Dikdik M. Arief., & Gultom, Elisatris.(2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Jurnal:**

Yusitarani, S, Nabitatus Sa'adah. 2020. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 25.

**Sumber Internet:**

Callistasia Wijaya. 2019. *Perdagangan manusia terbesar terungkap: 'Saya dijual ke Irak, diperkosa, dipenjara'*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938>. Diakses tanggal 10 Januari 2021

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

*Convention of the Suppression of Traffic in Person and the Exploitation of the Prostitution of Others* (Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain) Tahun 1949

*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang kejahatan transnasional yang terorganisir) Tahun 2000

*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Tahun 1990

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, CEDAW, (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) Tahun 1979